

Penerbitan Kartu Keluarga Baru

Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)

PERSYARATAN

- a. Fotokopi akta kematian; dan
(Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
- b. Fotokopi KK lama

PENJELASAN

- a. Penduduk mengisi F.1.02;
- b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal;
- c. Melampirkan fotokopi KK lama;
- d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
- e. Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Dokumen Untuk Diupload

1. Foto Asli Kutipan Akta Kematian
2. Foto Asli Kartu Keluarga lama
3. Formulir F1.02 yang sudah diisi dan ditanda tangani
4. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
5. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

6. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
7. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
8. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
9. Dokumen Pendukung lainnya Penerbitan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

Dokumen Kependudukan Yang Akan Diterima

1. **Kartu Keluarga**